

Strengthening Pancasila Values as a Preventive Strategy for Countering Radicalism Among Senior High School Students

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Preventif Penanggulangan Radikalisme di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas

Hidayatussalam¹, Anshar¹, Ahmad Mufti¹, Muhamad Taufik La Ode^{1*}

¹Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

*Correspondence: taufikld@unkhair.ac.id

ABSTRACT

The spread of radical ideologies through digital media places senior high school students in an information environment requiring stronger civic values, legal awareness, and critical engagement with digital information. This community service program aimed to analyze participatory legal counseling in strengthening Pancasila values, religious moderation, and digital legal literacy as a preventive approach to radicalism. The program was conducted at MA Alkhairaat Ternate and involved 40 students from Grades X and XI through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, and an evaluative quiz. Data were obtained through observation, documentation, and records of participants' questions, responses, and answers, then analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate participant engagement during the interactive sessions, while several participants were able to articulate key points concerning diversity, radicalism, and caution in disseminating digital information. The "Filter before Sharing" principle connected digital legal literacy with responsible social media practices. These findings indicate participants' initial understanding of the materials delivered, but do not constitute a quantitative measure of improved understanding or behavioral change because no pre-test or post-test was employed. Participatory legal counseling can serve as an educational space integrating Pancasila values, religious moderation, and digital legal literacy in preventive efforts against radicalism in schools.

Keywords: Digital Legal Literacy; Legal Counseling; Radicalism; Pancasila; Religious Moderation.

ABSTRAK

Perkembangan penyebaran paham radikalisme melalui media digital menjadikan pelajar sekolah menengah pada lingkungan informasi yang membutuhkan penguatan nilai kebangsaan, kesadaran hukum, dan kemampuan menyikapi informasi secara kritis. Kegiatan PkM bertujuan menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum partisipatif dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan literasi hukum digital sebagai pendekatan preventif terhadap radikalisme di kalangan pelajar. Kegiatan dilaksanakan di MA Alkhairaat Kota Ternate dengan melibatkan 40 peserta didik perwakilan kelas X dan XI melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan kuis evaluatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, serta pencatatan pertanyaan, tanggapan, dan jawaban peserta selama kegiatan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan peserta selama sesi interaktif, sementara beberapa peserta mampu mengemukakan kembali substansi mengenai keberagaman, pengertian radikalisme, dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi digital. Prinsip "Saring sebelum Sharing" digunakan untuk menghubungkan literasi hukum digital dengan praktik penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Temuan tersebut memberikan indikasi pemahaman awal peserta terhadap materi yang disampaikan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai ukuran kuantitatif peningkatan pemahaman atau perubahan perilaku karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Penyuluhan hukum partisipatif dapat digunakan sebagai ruang edukatif untuk mengintegrasikan nilai Pancasila, moderasi beragama, dan literasi hukum digital dalam upaya preventif menghadapi radikalisme di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Literasi Hukum Digital; Moderasi Beragama; Pancasila; Penyuluhan Hukum; Radikalisme.

PENDAHULUAN

Perkembangan radikalisme dalam beberapa tahun terakhir berlangsung dalam pola yang semakin kompleks. Ruang digital menyediakan medium yang memungkinkan narasi radikal membangun pengaruh, mereproduksi ideologi, dan menjangkau kelompok yang lebih luas melalui media sosial dan komunitas virtual. Kondisi demikian menempatkan radikalisme sebagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan, perlindungan warga negara, ketertiban umum, serta keberlangsungan nilai-nilai konstitusional. Fungsi hukum dalam menghadapi persoalan tersebut mencakup pula dimensi preventif melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat. Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum sebagai sarana perlindungan manusia memberikan landasan bagi pendekatan yang menempatkan penguatan pengetahuan dan kesadaran sebagai bagian dari pencegahan (Rahardjo, 2000). Dalam konteks ruang digital, pencegahan membutuhkan kemampuan untuk mengenali, menilai, dan merespons narasi yang berpotensi memengaruhi kehidupan bersama.

Pelajar sekolah menengah memiliki posisi penting dalam upaya tersebut karena berada pada fase pembentukan identitas sosial, orientasi nilai, dan cara pandang terhadap lingkungan. Informasi yang diperoleh melalui interaksi sosial maupun media digital dapat memengaruhi proses pembentukan nilai dan identitas pada fase ini (Verhoeven et al., 2019; Marcia, 2009). Tantangannya berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menilai informasi yang mereka temui setiap hari. Media sosial, algoritma digital, dan komunitas virtual dapat menyediakan ruang bagi berkembangnya eksklusivisme, intoleransi, dan narasi radikal ketika tidak diimbangi kemampuan berpikir kritis dan literasi yang memadai (Wolfowicz et al., 2022; Shin & Jitkajornwanich, 2024). Pelajar perlu diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memiliki kapasitas untuk mengenali dan merespons informasi secara kritis, bertanggung jawab, serta sesuai dengan nilai kehidupan bersama.

Lingkungan pendidikan telah mengembangkan berbagai bentuk pencegahan radikalisme melalui pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, dan moderasi beragama. Perkembangan tersebut membuka kebutuhan untuk memperkuat dimensi kesadaran hukum dan kecakapan menghadapi persoalan digital dalam proses edukasi. Nilai kebangsaan perlu diterjemahkan ke dalam kemampuan mengambil keputusan ketika peserta didik berhadapan dengan informasi, perbedaan pandangan, dan bentuk komunikasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Pengetahuan mengenai hukum juga perlu disampaikan dalam bentuk yang membantu peserta mengenali batas tindakan, memahami konsekuensi, dan mempertimbangkan dampak komunikasi digital. Pertemuan antara nilai, kesadaran hukum, dan pengalaman peserta menjadi ruang penting bagi pengembangan pendekatan edukatif yang relevan dengan kehidupan pelajar.

Pancasila memiliki posisi strategis dalam kerangka tersebut karena berkedudukan sebagai dasar negara sekaligus orientasi nilai dalam kehidupan hukum dan kehidupan bersama. Sidharta menempatkan Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum yang memberikan arah bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional (Sidharta, 2009). Nilai-nilainya dapat dihubungkan dengan persoalan yang dihadapi peserta didik, seperti keberagaman, toleransi, kebebasan berekspresi, dan penggunaan media digital. Penguatan nilai tersebut berkaitan dengan pembentukan *legal awareness*. Soerjono Soekanto menjelaskan kesadaran hukum melalui unsur pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2004). Dalam lingkungan pendidikan, penyuluhan hukum dapat digunakan untuk memperkenalkan hukum sebagai pedoman dalam memahami

persoalan, menentukan sikap, dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan. Interaksi dialogis memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan norma dengan pengalaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan Pancasila telah berkontribusi terhadap pendidikan karakter, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan. Kajian mengenai pendidikan hukum berbasis masyarakat juga menempatkan dialog, identifikasi persoalan, dan pembahasan kasus yang dekat dengan pengalaman peserta sebagai unsur penting dalam proses edukasi (Anshar et al., 2023; Heri et al., 2026). Pada sisi lain, penelitian mengenai radikalisasi digital menegaskan pentingnya kemampuan kritis dalam menghadapi disinformasi, propaganda, dan narasi intoleran (Akram & Nasar, 2023; Wolfowicz et al., 2022). Ruang pengembangan kegiatan ini terletak pada integrasi nilai Pancasila, moderasi beragama, dan literasi hukum digital dalam satu pendekatan penyuluhan hukum partisipatif bagi pelajar sekolah menengah, terutama melalui proses edukasi yang menghubungkan nilai Pancasila, moderasi beragama, dan literasi hukum digital sebagai bagian dari upaya preventif menghadapi radikalisme.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengembangkan penyuluhan hukum partisipatif (*participatory legal counseling*) dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Pancasila digunakan sebagai orientasi nilai kebangsaan, moderasi beragama sebagai kerangka penghormatan terhadap keberagaman, sedangkan literasi hukum digital diarahkan pada kemampuan peserta memahami informasi, mengenali narasi yang berpotensi bermasalah, serta mempertimbangkan konsekuensi aktivitas di ruang digital. Proses pembelajaran dilaksanakan secara dialogis melalui pertanyaan, tanggapan, diskusi, dan evaluasi interaktif yang memberi kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan kembali materi yang telah diterima. Fokus kegiatan berada pada proses terbentuknya pengetahuan dan pemahaman awal selama penyuluhan, tanpa mengklaim perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang.

Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum partisipatif di MA Alkhairaat Kota Ternate sebagai pendekatan preventif dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan literasi hukum digital bagi pelajar. Analisis mencakup kondisi dan kebutuhan awal mitra, bentuk partisipasi peserta, respons terhadap materi, serta hasil evaluasi melalui tanya jawab dan kuis interaktif. Kajian ini memandang penyuluhan hukum sebagai ruang dialogis yang mempertemukan norma hukum, nilai Pancasila, pengalaman peserta, dan tantangan penggunaan media digital dalam membangun pemahaman awal mengenai pencegahan radikalisme di lingkungan sekolah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al Khairaat Kota Ternate pada Selasa, 21 Juli 2026, pukul 09.00–11.20 WIT, dengan durasi pelaksanaan selama 2 jam 20 menit. Pada tahap koordinasi awal, tim pengabdian bersama pihak sekolah merencanakan keterlibatan sekitar 40–50 peserta didik yang merupakan perwakilan kelas X dan XI. Peserta dihimpun melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan mengikuti kegiatan secara bersama dalam satu ruangan. Penentuan keterwakilan peserta dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan dari kedua jenjang kelas tersebut serta kesesuaian kegiatan dengan karakteristik peserta didik sebagai kelompok yang berada pada fase pembentukan identitas sosial dan memiliki intensitas penggunaan media digital yang cukup tinggi. Kegiatan diarahkan pada penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa serta penguatan kesadaran hukum dalam menghadapi penyebaran

paham radikalisme. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif (*participatory legal counseling*), yaitu pendekatan edukasi hukum yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif melalui dialog, diskusi, pertanyaan, dan refleksi terhadap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ruang digital (Leliya & Mujahidin, 2026).

Identifikasi kebutuhan mitra dilakukan pada tahap koordinasi awal melalui komunikasi dengan pihak sekolah mengenai pengalaman kegiatan edukasi hukum sebelumnya, karakteristik peserta didik, serta persoalan yang dipandang relevan dengan perkembangan penggunaan media digital di lingkungan peserta. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan fokus materi dan bentuk penyampaian kegiatan. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi dan media penyuluhan, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi melalui kuis interaktif. Materi difokuskan pada kedudukan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, karakteristik radikalisme, penyebaran paham radikal di ruang digital, serta langkah preventif dalam menghadapi informasi digital. Kegiatan inti dilaksanakan melalui ceramah interaktif dan diskusi partisipatif. Unsur partisipatif dioperasionalkan melalui kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan tanggapan, mendiskusikan persoalan yang relevan dengan kehidupan mereka, serta mengikuti evaluasi pemahaman pada akhir kegiatan (Haniyah et al., 2026).

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui kuis interaktif yang terdiri atas tiga pertanyaan lisan. Kuis disampaikan oleh moderator setelah seluruh materi dan sesi diskusi selesai, dengan pertanyaan yang berfokus pada tiga pokok bahasan, yaitu keberagaman dan moderasi beragama, pengertian radikalisme, serta prinsip “*Saring sebelum Sharing*” dalam menyikapi informasi di ruang digital. Peserta yang mengetahui jawaban diberikan kesempatan untuk merespons dengan mengangkat tangan. Apabila jumlah peserta yang ingin menjawab cukup banyak, kesempatan diberikan kepada mereka yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Selanjutnya, tiga peserta yang mampu memberikan jawaban paling sesuai dengan substansi pertanyaan ditetapkan sebagai pemberi jawaban dalam sesi evaluasi. Mekanisme ini tidak hanya memberikan ruang bagi peserta untuk berpartisipasi secara langsung, tetapi juga digunakan untuk memperoleh indikasi awal mengenai kemampuan peserta yang memberikan respons dalam memahami dan mengemukakan kembali pokok-pokok materi yang telah disampaikan.

Data yang digunakan dalam penyusunan artikel diperoleh melalui observasi selama kegiatan, dokumentasi, serta pencatatan pertanyaan, tanggapan, dan jawaban peserta selama sesi interaktif dan evaluasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi bentuk partisipasi peserta serta respons mereka dalam memahami dan mengemukakan kembali substansi materi yang disampaikan (Yusoff et al., 2026). Analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan keberagaman, pengenalan terhadap karakteristik radikalisme, serta kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi digital. Karena kegiatan tidak menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*, analisis tidak dimaksudkan untuk mengukur perubahan pemahaman secara kuantitatif maupun membuktikan perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Temuan kegiatan selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan konsep *legal awareness*, fungsi preventif hukum, dan *legal culture* sebagai kerangka analitis.

HASIL

Kondisi Awal dan Kebutuhan Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Kota Ternate dengan melibatkan 40 peserta didik yang merupakan perwakilan siswa kelas X dan XI. Para peserta mengikuti kegiatan dalam satu ruangan yang sama dan terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang relatif berimbang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada waktu ketika peserta didik memiliki jam kosong pembelajaran sehingga memungkinkan sekolah menghadirkan perwakilan siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan.

Kondisi awal mitra menunjukkan adanya kebutuhan terhadap edukasi hukum yang lebih spesifik mengenai radikalisme dan tantangan penggunaannya di ruang digital. Dalam sambutan pembukaan, Nunung S. Aslamia, S.Pd., yang mewakili Kepala Madrasah, menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan atau edukasi hukum semacam ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya di lingkungan madrasah. Ketika tim pengabdian mengajukan kerja sama, pihak sekolah memberikan respons positif karena menilai kehadiran akademisi bidang hukum dapat melengkapi pemahaman yang selama ini diberikan melalui lingkungan pendidikan madrasah.



Gambar 1. Dokumentasi Sambutan oleh Ibu Nunung S. Aslamia, S.Pd., yang mewakili Kepala Madrasah saat membuka kegiatan

Pihak sekolah juga mengidentifikasi perkembangan media sosial sebagai salah satu ruang yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Peserta didik sebagai kelompok yang aktif berinteraksi melalui media digital berhadapan dengan arus informasi yang tidak seluruhnya dapat dibedakan berdasarkan kebenaran, kepatutan, dan konsekuensi hukumnya. Kebutuhan tersebut menjadi lebih relevan bagi lingkungan madrasah yang memiliki basis pendidikan keagamaan yang kuat, karena materi keagamaan dapat berada dalam posisi rentan apabila dipotong, dipelintir, atau digunakan oleh pihak tertentu untuk membangun narasi intoleransi maupun radikalisme. Sekolah pada dasarnya telah memberikan pemahaman dasar kepada peserta didik mengenai nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat, tetapi pihak sekolah memandang bahwa aspek hukum masih membutuhkan penguatan agar peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas antara kebebasan beragama, toleransi, penggunaan media sosial, dan penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum.

Temuan awal tersebut menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan yang tidak hanya memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila, tetapi menghubungkannya dengan moderasi

beragama, kesadaran hukum, dan kemampuan menghadapi informasi digital. Pilihan materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mitra agar penyuluhan tidak berhenti pada penyampaian nilai secara abstrak, melainkan memberikan kerangka berpikir yang dapat digunakan peserta ketika berhadapan dengan persoalan konkret di lingkungan sosial maupun ruang digital.

Penguatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Hidayatussalam, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Pengabdian. Penyampaian materi diarahkan pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi tidak disampaikan semata-mata dalam bentuk pengulangan lima sila, tetapi dihubungkan dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, terutama bagaimana nilai persatuan, kemanusiaan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama dapat digunakan untuk menyikapi informasi maupun perbedaan pandangan yang berkembang di ruang digital.



Gambar 2. Dokumentasi penyampaian materi oleh Dr. Hidayatussalam, S.H., M.H., saat mengawali kegiatan

Pendekatan tersebut memungkinkan materi Pancasila ditempatkan dalam situasi yang lebih konkret. Peserta diarahkan untuk melihat bahwa pengamalan nilai Pancasila tidak hanya berkaitan dengan perilaku di lingkungan sekolah atau kehidupan sosial secara langsung, tetapi juga tercermin dalam cara menggunakan media sosial, merespons perbedaan, menyampaikan pendapat, serta menentukan apakah suatu informasi layak dipercaya dan disebarluaskan. Dengan cara tersebut, nilai Pancasila diperkenalkan sebagai pedoman dalam menentukan sikap, bukan sekadar materi yang bersifat deklaratif.

Pemahaman Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa

Materi kedua disampaikan oleh Ahmad Mufti, S.H., M.H., dengan fokus pada moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi menempatkan kebebasan menjalankan agama sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sekaligus menjelaskan pentingnya menghormati keberadaan kelompok lain dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama, keyakinan, dan identitas sosial.

Pembahasan diarahkan pada kemampuan peserta untuk mengenali perbedaan antara penyampaian ajaran keagamaan yang konstruktif dengan narasi yang mengarah pada

intoleransi, eksklusivisme, kebencian, atau penolakan terhadap kelompok lain. Peserta juga diajak memahami bahwa penggunaan simbol atau bahasa keagamaan dalam ruang digital tidak dengan sendirinya menunjukkan suatu narasi sebagai benar atau salah. Penilaian terhadap suatu konten perlu memperhatikan substansi pesan, tujuan penyampaian, dampak terhadap orang lain, serta kesesuaiannya dengan prinsip kehidupan bersama yang menghormati keberagaman.

Penguatan Literasi Hukum Digital dalam Pencegahan Radikalisme

Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Anshar, S.H., M.H., dengan menitikberatkan pada perkembangan radikalisme di ruang digital dan pentingnya kemampuan peserta didik dalam mengenali serta memverifikasi informasi. Pembahasan mencakup karakteristik informasi yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, disinformasi, dan propaganda yang dapat memanfaatkan isu agama maupun identitas sosial untuk membangun sentimen tertentu.

Materi tidak berhenti pada pengenalan bentuk-bentuk konten bermasalah, tetapi diarahkan pada langkah praktis yang dapat dilakukan peserta ketika menerima informasi melalui media sosial. Peserta didorong untuk tidak langsung mempercayai atau menyebarkan suatu informasi, melainkan terlebih dahulu memperhatikan sumber informasi, memeriksa substansi dan konteks pesan, membandingkannya dengan sumber lain yang dapat dipercaya, serta mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan membagikan kembali informasi tersebut. Prinsip “Saring sebelum Sharing” digunakan sebagai rumusan sederhana agar kehati-hatian dalam menggunakan media sosial dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Dinamika Dialog dan Evaluasi Pemahaman Peserta

Penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi dialog dan interaksi dua arah yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pandangan, dan merespons penjelasan pemateri. Sesi dialog dipandu oleh Muhamad Taufik La Ode, S.H., M.Kn., selaku moderator. Partisipasi peserta tampak ketika dua orang siswi mengajukan pertanyaan kepada pemateri, masing-masing mengenai batas antara dakwah keagamaan dan penyebaran paham radikalisme melalui media sosial serta relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi globalisasi dan arus informasi digital. Pertanyaan pertama direspons dengan penjelasan mengenai pentingnya membedakan kebebasan menyampaikan ajaran keagamaan dari penyebaran paham yang mengarah pada intoleransi dan merugikan hak orang lain. Pertanyaan kedua diarahkan pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi perbedaan serta perkembangan informasi di ruang digital.



Gambar 3. Dokumentasi dua peserta didik mengajukan pertanyaan dalam sesi dialog interaktif

Setelah sesi tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan kuis interaktif sebagai evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan. Antusiasme peserta terlihat ketika moderator menyampaikan pertanyaan secara lisan dan sejumlah siswa mengangkat tangan untuk memperoleh kesempatan menjawab. Kesempatan diberikan kepada peserta yang lebih dahulu mengangkat tangan, kemudian tiga peserta dipilih untuk menyampaikan jawaban yang paling sesuai dengan substansi pertanyaan. Tiga pertanyaan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebutkan ayat Al-Qur'an beserta maknanya yang menjelaskan kewajiban manusia untuk saling mengenal satu sama lain?
2. Apa yang dimaksud dengan radikalisme?
3. Sebagaimana telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai prinsip "Saring sebelum Sharing", sebutkan langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan sebelum menyebarkan suatu informasi?

Ketiga pertanyaan tersebut merepresentasikan materi mengenai keberagaman dan moderasi beragama, pengenalan radikalisme, serta tanggung jawab dalam menggunakan informasi digital. Pada pertanyaan pertama, peserta dapat mengidentifikasi QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan mengaitkannya dengan pesan agar manusia saling mengenal di tengah keberagaman suku dan bangsa. Pada pertanyaan kedua, peserta pada pokoknya menjelaskan radikalisme sebagai paham atau sikap yang bersifat ekstrem dan dapat berkembang melalui intoleransi, pemaksaan, serta pembenaran terhadap tindakan kekerasan. Pada pertanyaan ketiga, peserta menyebutkan langkah-langkah kehati-hatian sebelum membagikan informasi, antara lain memeriksa sumber informasi, memastikan kebenaran fakta, menghindari informasi yang bersifat provokatif, serta tidak menyebarkan hoaks. Jawaban yang disampaikan secara langsung di hadapan peserta menjadi bagian dari proses evaluasi sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk mengartikulasikan kembali substansi materi yang telah diterima. Pokok jawaban tersebut sejalan dengan materi penyuluhan yang diberikan, khususnya mengenai keberagaman, karakteristik radikalisme, dan prinsip "Saring sebelum Sharing".



Gambar 4. Dokumentasi 3 siswa peserta didik yang menjawab pertanyaan dalam sesi evaluasi interaktif

Keterlibatan tiga peserta dalam menjawab pertanyaan evaluatif memberikan gambaran mengenai respons langsung peserta terhadap materi yang disampaikan. Respons tersebut menunjukkan bahwa sebagian substansi materi dapat dikemukakan kembali oleh peserta, khususnya mengenai keberagaman, pengertian radikalisme, dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi digital. Temuan ini diposisikan sebagai hasil evaluasi langsung selama kegiatan dan bukan sebagai ukuran kuantitatif peningkatan pemahaman, karena kegiatan tidak menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi peserta, tim pengabdian memberikan penghargaan kepada lima peserta, yang terdiri atas dua peserta yang aktif mengajukan pertanyaan dan tiga peserta yang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan evaluasi. Pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap keterlibatan peserta dalam sesi dialog dan evaluasi serta mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang partisipatif.



Gambar 5. Dokumentasi pemberian apresiasi kepada lima peserta yang berpartisipasi dalam sesi dialog dan evaluasi interaktif

PEMBAHASAN

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Penyuluhan Hukum

Penyampaian materi Pancasila dalam kegiatan ini diarahkan pada persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, terutama ketika menghadapi perbedaan pandangan dan arus informasi di ruang digital. Materi tidak berhenti pada pengenalan lima sila, tetapi mengaitkan nilai persatuan, kemanusiaan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama dengan cara peserta menentukan sikap dalam menghadapi persoalan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Sidharta yang menempatkan Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum bangsa Indonesia (Sidharta, 2009). Dalam penyuluhan, gagasan tersebut diterjemahkan secara praktis melalui pembahasan mengenai cara menilai informasi, menghormati perbedaan, dan mempertimbangkan dampak tindakan di ruang publik. Kerangka ini memberi dasar bagi pencegahan radikalisme di kalangan pelajar melalui penguatan nilai yang menopang kehidupan bersama, tidak hanya melalui pengenalan larangan dan ancaman hukum.

Keterkaitan nilai Pancasila dengan sikap peserta di ruang digital juga menempatkan penyuluhan hukum sebagai salah satu sarana pembentukan kesadaran hukum. Konsep Soekanto mengenai kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan

perilaku hukum (Soekanto, 2004) dapat digunakan untuk membaca capaian kegiatan ini. Bukti yang tersedia dari pertanyaan, tanggapan, dan jawaban peserta selama sesi interaktif terutama menggambarkan aspek pengetahuan dan pemahaman yang dapat diamati selama kegiatan. Perubahan sikap dan perilaku hukum dalam jangka panjang belum dapat dinilai melalui kegiatan yang berlangsung dalam satu rangkaian penyuluhan.

Moderasi Beragama dan Penghormatan terhadap Keberagaman

Materi moderasi beragama diarahkan untuk membantu peserta memahami keberagaman agama dan keyakinan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa yang perlu dijalani melalui sikap saling menghormati. Kebebasan beragama dijelaskan sebagai hak konstitusional yang berjalan bersama kewajiban menghormati hak dan keberadaan orang lain. Pendekatan ini relevan dengan karakter mitra sebagai madrasah berbasis pendidikan keagamaan yang berada dalam lingkungan komunikasi digital, tempat pesan keagamaan dapat beredar secara cepat dan luas. Diskusi peserta mengenai batas antara dakwah dan penyebaran paham radikal melalui media sosial kemudian mengarah pada kebutuhan untuk mengenali karakter pesan yang mengandung intoleransi, kebencian, atau penolakan terhadap kelompok lain. Pemateri mengajak peserta menilai substansi pesan, cara penyampaian, tujuan, dan dampaknya terhadap kehidupan bersama, sehingga konsep moderasi beragama dapat dipahami melalui situasi yang dekat dengan pengalaman bermedia sosial.

Pembahasan tersebut memperoleh pijakan konstitusional melalui jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang perlu dibaca bersama prinsip pembatasan hak dalam Pasal 28J. Kerangka konstitusional ini membantu peserta melihat bahwa kebebasan menjalankan agama memiliki dimensi tanggung jawab terhadap hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks pencegahan radikalisme, pemahaman ini mengarahkan perhatian pada kemampuan mengenali pergeseran narasi keagamaan menuju intoleransi, kebencian, atau pembenaran kekerasan. Nilai Pancasila, jaminan kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap hak orang lain kemudian dapat dipahami sebagai unsur yang saling berkaitan dalam membangun kecakapan peserta menghadapi keragaman dan dinamika pesan keagamaan di ruang digital.

Literasi Hukum Digital sebagai Instrumen Preventif

Materi literasi hukum digital memberikan dimensi praktis dalam pencegahan radikalisme dengan memperkenalkan karakteristik ujaran kebencian, provokasi, disinformasi, dan propaganda, sekaligus membangun kebiasaan memeriksa informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Prinsip “Saring sebelum Sharing” digunakan sebagai rumusan sederhana untuk menerjemahkan kehati-hatian hukum ke dalam praktik bermedia sosial, melalui beberapa langkah seperti memeriksa sumber, memahami substansi dan konteks pesan, membandingkannya dengan sumber tepercaya, serta mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan sharing (Anshar et al., 2023). Pendekatan ini berkaitan langsung dengan pengalaman peserta sebagai pengguna media digital dan sejalan dengan penelitian mengenai peran ruang digital dalam penyebaran disinformasi, propaganda, dan narasi radikal ketika kemampuan kritis pengguna belum memadai (Akram & Nasar, 2023; Ilomäki et al., 2023; Wolfowicz et al., 2022).

Melalui kegiatan PkM, isu tersebut diterjemahkan ke dalam pendidikan hukum yang sederhana dan aplikatif dengan menghubungkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum aktivitas digital dengan kebiasaan memeriksa informasi sebelum mengambil tindakan. Sesi evaluasi memberikan indikasi awal berupa respons kognitif yang dapat diamati secara langsung, terutama ketika peserta mampu mengenali kembali prinsip “Saring sebelum Sharing” dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dibahas. Respons ini relevan sebagai

gambaran pemahaman peserta selama kegiatan, tetapi belum menjadi dasar untuk mengukur peningkatan kecakapan digital secara kuantitatif ataupun perubahan perilaku dalam jangka panjang.

Dialog Partisipatif dan Evaluasi Pemahaman Peserta

Salah satu temuan penting kegiatan ini tampak pada interaksi peserta setelah penyampaian materi. Dua siswi mengajukan pertanyaan kepada pemateri, sementara tiga siswa menjawab pertanyaan moderator pada sesi evaluasi. Interaksi ini memberi ruang bagi peserta untuk mengartikulasikan persoalan dan mengemukakan kembali pengetahuan yang diperoleh, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara dialogis. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan hubungan antara dakwah keagamaan, radikalisme, Pancasila, dan penggunaan media digital, yang kemudian menjadi ruang bagi pemateri untuk memberikan klarifikasi dan pendalaman. Dari sisi pedagogis, pola tersebut membantu menghubungkan materi yang bersifat umum dengan persoalan yang dekat dengan pengalaman atau pemahaman peserta.

Respons peserta dalam sesi evaluasi menunjukkan bahwa sebagian materi penyuluhan dapat diartikulasikan kembali pada tingkat pengetahuan dan pemahaman awal. Kemampuan mengidentifikasi dasar normatif mengenai keberagaman, menjelaskan pengertian radikalisme, serta menyebutkan langkah kehati-hatian dalam menyebarluaskan informasi menunjukkan bahwa proses penyuluhan memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan kembali materi dengan persoalan yang dibahas selama kegiatan. Dalam kerangka pendapat Soekanto, kemampuan tersebut dapat ditempatkan sebagai indikator awal pada aspek pengetahuan dan pemahaman hukum, sedangkan perubahan sikap dan perilaku hukum memerlukan proses yang lebih panjang dan tidak dapat disimpulkan dari evaluasi satu kali kegiatan (Soekanto, 1977; Soekanto, 2004).

Pola interaksi tersebut berkaitan dengan gagasan *legal culture* Friedman yang menempatkan budaya hukum sebagai salah satu unsur dalam bekerjanya sistem hukum, bersama *legal substance* dan *legal structure* (Friedman, 1975). Penyuluhan dalam kegiatan ini memperkenalkan norma melalui pengalaman peserta sebagai pengguna media digital, sehingga hukum, Pancasila, toleransi, moderasi beragama, dan tanggung jawab digital dibahas dalam satu ruang pembelajaran. Integrasi nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan literasi hukum digital memberikan kerangka edukasi yang kontekstual bagi pencegahan radikalisme pada tingkat pelajar. Nilai kegiatan terutama terlihat pada terbukanya ruang dialog dan pengujian pemahaman secara langsung, sedangkan pembentukan sikap dan perilaku dalam jangka panjang tetap membutuhkan proses pendidikan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MA Alkhairaat Kota Ternate memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum partisipatif dapat menjadi ruang edukatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan literasi hukum digital sebagai upaya preventif menghadapi radikalisme di kalangan pelajar. Penyampaian materi melalui ceramah interaktif, dialog, dan evaluasi langsung membantu peserta mengaitkan isu keberagaman, radikalisme, dan penggunaan informasi digital dengan pengalaman mereka sebagai pengguna media sosial. Pertanyaan yang diajukan serta kemampuan peserta

menjawab pertanyaan evaluasi memberikan indikasi bahwa substansi utama penyuluhan dapat dipahami dan dikemukakan kembali.

Kontribusi kegiatan terletak pada pendekatan penyuluhan hukum yang menghubungkan pengetahuan hukum dengan persoalan konkret di lingkungan sosial dan digital peserta. Pancasila memberikan orientasi nilai kebangsaan, moderasi beragama memperkuat penghormatan terhadap keberagaman, sementara literasi hukum digital membekali peserta dengan pedoman praktis dalam menilai informasi dan berkomunikasi di media sosial. Integrasi ketiga materi ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan preventif di sekolah untuk mendukung penguatan kesadaran hukum dan kemampuan peserta dalam menyikapi informasi serta narasi radikal secara kritis

Kegiatan ini memiliki keterbatasan pada aspek evaluasi karena penilaian dilakukan melalui observasi, dialog, pertanyaan, dan kuis interaktif tanpa instrumen *pre-test* dan *post-test*. Data yang diperoleh belum memungkinkan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan pemahaman ataupun penilaian mengenai perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Program lanjutan perlu melibatkan pihak sekolah melalui penguatan materi literasi hukum digital, diskusi berkala, dan instrumen evaluasi yang dapat mengukur perkembangan pengetahuan serta pemahaman peserta secara lebih sistematis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Universitas Khairun, khususnya Fakultas Hukum, atas dukungan dan pendanaan melalui Skema PkM Tahun 2026. Apresiasi juga disampaikan kepada keluarga besar MA Alkhairaat Kota Ternate, terutama Kepala Madrasah, para guru, dan seluruh jajaran sekolah atas kerja sama dan fasilitasi kegiatan. Terima kasih turut diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun atas pendampingan, koordinasi, dan dokumentasi, serta kepada seluruh peserta didik MA Alkhairaat Kota Ternate atas antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, M., & Nasar, A. (2023). Systematic review of radicalization through social media. *Ege Academic Review*, 23(2), 279–296. <https://doi.org/10.21121/eab.1166627>
- Anshar, A., Robo, B. D., & Ode, M. T. L. (2023). Peningkatan pemahaman hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada kalangan remaja di Kelurahan Ngade Kota Ternate. *Journal of Human and Education*, 3(3), 179–184. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i3.305>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Haniyah, Hamzah, Y. S., Sugiarti, Y., Handayani, B., Zabella, C. V., & Samawati, W. (2026). Legal education on domestic violence prevention as an effort to raise legal awareness in the community of Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 26(1), 112–129. <https://doi.org/10.21580/dms.v26i1.31619>
- Heri, Pangestu, M. N., Mustaqim, R. S. I., & Shirotol, A. (2026). Efektivitas penyuluhan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Junjungan Bengkalis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat (JAPM)*, 4(4), 50–62. <https://doi.org/10.61722/japm.v4i4.10715>

- Ilomäki, L., Lakkala, M., Kallunki, V., Mundy, D., Romero, M., Romeu, T., & Gouseti, A. (2023). Critical digital literacies at school level: A systematic review. *Review of Education*, 11(3), 1–28. <https://doi.org/10.1002/rev3.3425>
- Leliya, & Mujahidin, M. (2026). Implementasi community-based legal education sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Keraton. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 37–53. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.51.000>
- Marcia, J. E. (2009). Education, identity and iClass: From education to psychosocial development. *Policy Futures in Education*, 7(6), 670–677. <https://doi.org/10.2304/pfie.2009.7.6.670>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (Edisi revisi). Citra Aditya Bakti.
- Shin, D., & Jitkajornwanich, K. (2024). How algorithms promote self-radicalization: Audit of TikTok's algorithm using a reverse engineering method. *Social Science Computer Review*, 42(4), 1020–1040. <https://doi.org/10.1177/08944393231225547>
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 461–470. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no.6.1460>
- Soekanto, S. (2004). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Verhoeven, M., Poorthuis, A. M. G., & Volman, M. (2019). The role of school in adolescents' identity development. A literature review. *Educational Psychology Review*, 31, 35–63. <https://doi.org/10.1007/s10648-018-9457-3>
- Wolfowicz, M., Hasisi, B., & Weisburd, D. (2022). What are the effects of different elements of media on radicalization outcomes? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1244. <https://doi.org/10.1002/cl2.1244>
- Yusoff, R. M., Baharudin, M. H., Asri, I. R. M., & Wan Haniff, W. A. A. (2026). Hybrid learning models in legal education: A qualitative evaluation of student performance, engagement, and satisfaction. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 10(5), 4601–4605. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.100500311>

Copyright holder :

©The Author(s), 2026

First publication right :

Room of Civil Society Development

This article is licensed under:

CC-BY-SA